

Pendidikan Karakter sebagai Fondasi Pencegahan Anak Berurusan Hukum: Pendekatan Edukatif dan Preventif

Character Education as a Foundation for Preventing Children from Getting into Legal Trouble: An Educational and Preventive Approach

^{1*} Us'an Us'an, ²Dandy Yusuf Alfasyah, ³Fandi Akhmad

^{1,2,3}Studi Islam, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 December, 2025

Revised 25 December 2025

Accepted 30 December 2025

Available online 08 January 2025

Keywords

Character Education, Children in Conflict with the Law, Preventive Approaches.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Anak Berkonflik Hukum, Pendekatan Preventif



*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda*

ABSTRACT

The phenomenon of children in conflict with the law (ABH) indicates a fundamental problem in the process of character formation from an early age. Character education is seen as the most strategic foundation in preventing deviant behavior in children that could potentially lead to legal problems. This study aims to analyze the role of character education as an educational and preventive approach to prevent children from having problems with the law. The method used is a literature study by analyzing various scientific sources in the form of books, journal articles, and previous research results relevant to the topic of character education and preventing children from having problems with the law. The results of the study indicate that character education integrated with the family and school environment, such as positive habits, continuous guidance, cooperation, affection, and role models, plays an effective preventive instrument in minimizing the risk of children getting involved in legal problems. Thus, strengthening character education systematically and continuously is something that urgently needs to be done within the framework of child protection and the development of human resources with character.

ABSTRAK

Fenomena Anak Berurusan Hukum (ABH) menunjukkan adanya problem mendasar dalam proses pembentukan karakter sejak usia dini. Pendidikan karakter dipandang sebagai fondasi paling strategis dalam pencegahan perilaku menyimpang seorang anak yang berpotensi berujung pada permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan karakter sebagai pendekatan edukatif dan preventif untuk mencegah anak berurusan dengan hukum. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pendidikan karakter dan pencegahan anak berurusan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang terintegrasi dengan lingkungan keluarga dan sekolah seperti pembiasaan yang positif, bimbingan secara kontinu, kerjasama, kasih sayang, dan keteladanan berperan sebagai instrumen preventif yang efektif dalam meminimalisasi risiko anak terlibat berurusan hukum. Dengan demikian, penguatan pendidikan karakter secara sistematis dan berkelanjutan merupakan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dalam kerangka perlindungan anak dan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter.

INTRODUCTION

Sosialisasi pendidikan karakter hingga saat ini terus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam undang-undang dasar sekaligus mencegah terjadinya krisis karakter yang terjadi terhadap generasi bangsa. Apabila kita melihat lebih jauh, pendidikan karakter yang selama ini disosialisasikan di berbagai lembaga pendidikan, tampaknya belum dikatakan tercapai dengan maksimal, jika melihat perilaku yang ditampilkan oleh generasi sekarang. Perilaku negatif sering terjadi di kalangan pelajar seperti tawuran, seks bebas, pencurian, judi *online*, begal, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba dan perilaku buruk lainnya (Us'an, 2022) (Us'an, Suroto, Anton Bawono, Sriyono, 2025) Tindakan semacam itu terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, melainkan juga oleh anak-anak atau pelajar. Padahal anak yang seusia itu masih dalam tahap yang disebut bermain dan proses

*Corresponding Author

Email: ¹usanazim75@gmail.com, ²dandy@uinsyahada.ac.id, ³fandi.ahmad@pai.uad.ac.id

pembentukan karakter, terpaksa melakukan perbuatan yang tak sepatasnya, lantaran pola asuh orang tua, guru dan lembaga pendidikan tidak becus memberikan pendidikan yang baik kepada mereka.

Berbagai perilaku negatif tersebut tentunya sangat bertentangan dengan norma masyarakat maupun norma agama, karena dianggap sudah melanggar aturan yang bukan saja merugikan diri sendiri melainkan merugikan orang lain. Kewajiban kita sebagai pihak yang bertanggung jawab adalah memberikan kesadaran kepada mereka bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak harus berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Mereka harus dipahamkan bahwa setiap perilaku yang diperbuatnya akan mendapatkan konsekuensi yang akan diterimanya, begitu juga dengan perbuatan kriminal terdapat sanksi pidana apabila dilakukan (Sarutomo, 2021). Dengan begitu, anak akan lebih sadar ternyata dalam kehidupan sehari-hari terdapat norma yang harus dijunjung tinggi yang harus dilaksanakan. Namun demikian, tidak bisa dimungkiri saat ini tidak sedikit para pelajar yang menjadi pelaku kriminal yang mengakibatkan sanksi pidana dari pihak berwajib. Tindak pidana bagi seorang anak juga disebut Anak Berurusan Hukum (ABH). Problem anak berurusan hukum, baik posisinya sebagai korban atau sebagai pelaku merupakan permasalahan yang dihadapi bukan saja oleh negara kita, melainkan semua negara, baik negara maju atau berkembang. Atas dasar itu, lembaga internasional yang berada di bawah *United Nation* telah mengeluarkan berbagai kebijakan perlindungan terhadap anak yang harus dijadikan acuan oleh seluruh negara di dunia.

Perihal anak berurusan dengan hukum, apabila melihat data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 silam, dilaporkan bahwa terdapat 123 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku. Kasus kriminalitas terbanyak adalah kekerasan fisik sebanyak 30 kasus, kemudian kekerasan seksual sebanyak 28 kasus (Jayani, 2020). Berdasarkan laporan ini, tampak jelas bahwa anak berurusan hukum masih banyak terjadi di Indonesia. Jika demikian tentu ada beberapa faktor penyebab kenapa anak melakukan tindak pidana. Faktor penyebabnya bisa berupa faktor internal maupun eksternal. Salah satu tindakan kriminal yang bahkan sampai sekarang masih terjadi di kalangan pelajar salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikenal dengan sebutan *klithih*. Apabila dilihat secara definisi, belum ada keseragaman yang relevan mendefinisikan pengertian *klithih* secara pasti. Dalam Bahasa Jawa, *klithih* berarti kegiatan seseorang yang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan. Sekarang ini, makna *klithih* diatribusikan sebagai perilaku remaja yang identik dengan kekerasan di jalan yang dilakukan pada malam hari (Jatmiko, 2021).

Aksi *klithih* merupakan bentuk disorientasi remaja, *klithih* menjadi simbol geng. Orang yang menjadi anggota kelompok otomatis memperoleh identitas bagian kelompok *klithih* itu. Catatan data dari Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Yogyakarta menunjukkan kasus kenakalan remaja yang terjadi, termasuk tindakan *Klithih* selama dua sampai tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. *Klithih* menjadi salah satu kegiatan geng remaja yang tidak selalu berdasarkan identitas yang sama. Identitas yang digunakan tidak harus selalu sama, yang pasti mereka mampu memenuhi persyaratan masuk geng tersebut (Jatmiko, 2021). *Klithih* disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi pemicunya. Hal ini disampaikan oleh Pakar Sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM) Sunyoto Usman, menurutnya ada tiga penyebab aksi *klithih* masih terjadi. *Pertama*, kegagalan masyarakat dalam memberikan kontrol pada pelaku aksi *klithih*. *Kedua*, pemerintah dianggap kurang intensif dalam melakukan pencegahan. Sementara *ketiga*, peran media sosial turut memperluas ruang untuk saling komunikasi antar anggota kelompok *klithih* (Arieza, 2022).

Penjelasan di atas, memperlihatkan kepada kita contoh salah satu perilaku kejahatan yang dilakukan anak marak terjadi. Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa pendidikan kita belum mencapai hasil maksimal sehingga upaya antisipasi harus terus dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, antisipasi itu belum membuahkan hasil yang menggembirakan, bahkan belum menunjukkan belum ada tanda-tanda yang signifikan. Berdasarkan berbagai diskursus yang terdapat dalam pendidikan karakter itu, ternyata masih belum mampu menjawab permasalahan yang dihadapi anak didik mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, jika pendidikan kita dihadapkan banyak persoalan perihal karakter ini, lalu apa yang dapat diharapkan dari peran pendidik? Pendidikan yang semestinya menjadi pionir dan sebagai pembentuk karakter terancam gagal apabila penanganannya tidak tepat.

Meski demikian, pendidikan tetap menjadi satu-satunya sarana paling efektif untuk membentuk karakter pelajar. Krisis karakter yang dialami anak-anak disebabkan kerusakan individu-individu yang terjadi secara kolektif sehingga terbentuk menjadi budaya (Ilahi, 2014). Dengan begitu, membentuk karakter dibutuhkan pola asuh yang tepat. Memiliki suatu karakter yang baik, tidak dapat diturunkan begitu saja kepada seseorang saat dilahirkan, tetapi memerlukan proses panjang, melalui pengasuhan dan pendidikan (Sutarman, 2020). Apalagi konsep pendidikan karakter yang diterapkan dalam desain kurikulum lembaga sekolah, belum juga menunjukkan perkembangan signifikan untuk meredam perilaku agresif anak yang terkesan mudah tersulut emosi dalam menghadapi persoalan yang menyangkut kompetisi, harga diri, dan kehormatan kelompok (Ilahi, 2014). Berkenaan dengan hal ini, Zakiyah Daradjat menjelaskan bahwa masalah karakter merupakan masalah yang banyak menyita perhatian, terutama dari kalangan para pendidik, ulama, pemuka masyarakat, dan orang tua. Tidak henti-hentinya kita mendengar keluhan orang tua yang kebingungan menghadapi anaknya yang sukar untuk diatur, keras kepala, atau nakal. Tidak sedikit pula para guru yang kebingungan menghadapi peserta didik yang tidak mau belajar tetapi ingin naik kelas, ingin lulus ujian, dan memaksakan kehendaknya kepada guru (Yusuf, 2018).

Dekadensi moral itu semakin nyata, tidak sebatas kota-kota besar, bahkan ke desa-desa terpencil. Dekadensi moral itu dirasakan seperti wabah penyakit yang serentak menyerang mangsanya di mana-mana, yang paling parah adalah anak-anak dan remaja sebagai pewaris bangsa masa depan (Yusuf, 2018). Terlebih di era sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung menjadi bagian dari pengaruh modernisasi yang menawarkan kebebasan dan kemewahan dalam segala aspek kehidupan. Kita akui juga bahwa modernisasi memberikan dampak positif maupun negatif bagi semua warga negara, termasuk anak-anak. Terjadinya penurunan kualitas moral bangsa merupakan salah satu dampak negatif dari modernisasi. Adapun penurunan kualitas moral bangsa dapat kita lihat dari banyaknya kasus yang muncul, meruntuhkan nilai-nilai norma dalam masyarakat Indonesia. Maka, dapat dikatakan nilai-nilai atau norma yang mulai tergerus disebabkan oleh modernisasi yang tidak lepas dari kemunculan teknologi atau media sosial.

Di antara nilai-nilai yang diruntuhkan oleh implikasi kemajuan teknologi saat ini adalah (1) Nilai kultural. Nilai kultural adalah nilai yang berhubungan dengan kebudayaan atau nilai tertentu. Nilai-nilai yang dapat masuk ke dalam nilai-nilai kultural, antara lain gotong royong, peduli sosial, kesopanan, dan sebagainya; (2) Nilai yuridis formal. Nilai yuridis formal adalah suatu nilai yang berasal dari peraturan hukum yang sudah disahkan oleh pemerintah yang mampu mengikat, sehingga bagi siapa pun yang melanggar akan memperoleh sanksi. Contoh pelanggaran nilai yuridis formal adalah penyebaran berita hoax dan pembunuhan beruntun; (3) Nilai religius. Nilai religius merupakan nilai-nilai yang bersumber dari suatu agama dalam hal ini adalah nilai-nilai yang berasal dari Al-Qur'an dan sunah (Krismiyati, 2020). Oleh karena itu, tidak dapat ditunda lagi, membekali anak dengan pendidikan karakter merupakan tugas paling utama seorang pendidik, karena apabila generasi saat ini tidak memiliki nilai karakter yang kuat dalam membendung aroma negatif modernisasi, bukan tidak mungkin kebudayaan populer akan meruntuhkan nilai-nilai kearifan lokal (Us'an, 2023b). Usaha sadar yang dimaksud untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan langkah strategi yang terukur yang bukan saja dilakukan oleh masyarakat pendidik, namun juga oleh *stakeholder* pendidikan lainnya (Jelantik, 2015). Ahmad Marimba menyatakan pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju kepribadian yang utama. Jadi, pendidikan diartikan sebagai usaha membina ke kepribadian manusia sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan kebudayaan (Baharuddin, 2014).

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan strategi kepustakaan sebagai pendekatan utama dalam menganalisis pendidikan karakter sebagai fondasi mencegah anak berurusan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur ilmiah yang relevan. Ciri utama penelitian ini adalah menyajikan konsep secara teratur dan memberikan penjelasan serta pemahaman terhadap hasil yang menjadi fokus deskripsi (Inayah Rohmaniyah, Jenjang Waldiono, 2025). Ada pun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik berbasis dokumen dan analisis data yang dapat dilakukan dengan hermeneutika. Data primer yang digunakan berupa referensi-referensi yang membahas secara langsung

objek permasalahan berupa pembentukan karakter dan anak berurusan hukum. Sedangkan sumber data sekunder berbentuk data-data tertulis baik itu buku-buku, jurnal, disertasi ataupun sumber lainnya yang membahas tentang tema pembahasan.

RESULT AND DISCUSSION

Representasi Anak Berurusan Hukum (ABH)

Perilaku kriminal di masyarakat tak asing bagi kita, beragam kejahatan dari ringan hingga berat yang sampai kepada pelanggaran hukum sering dilakukan oleh anak-anak atau pelajar. Tidak sedikit anak-anak antara usia 12-18 tahun setelah melakukan tindakan yang tidak sepatutnya, kemudian dimasukkan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam kurun waktu lima tahun, yakni 2020-2024 data yang dihimpun per tanggal 23 Oktober 2024, tren fluktuasi dengan jumlah tertinggi anak yang berada di LPKA terdapat pada tahun 2023 sebesar 1.639. Dengan rincian sebanyak 1.617 anak berjenis kelamin laki-laki, dan 22 anak berjenis kelamin perempuan. Jumlah paling sedikit secara nasional tahun 2021 (Twento, 2024). Sementara itu, Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per tanggal 12 Juli 2024, jumlah anak binaan berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan berjumlah 1.758 anak di LPKA. Keberadaan LPKA ini sangat penting sebagai salah satu instrument utama memberikan perlindungan kepada Anak Berhadapan Hukum (ABH). Di LPKA mereka melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan dengan pemberian pendidikan, pelatihan, serta menghapus citra negatif anak didik di dalam masyarakat. Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan oleh LPKA Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DIY Agung Rektono Seto menyatakan pemberian pendidikan kepada anak binaan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting. Agung juga menekankan pentingnya pembinaan karakter bagi anak binaan. Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anak juga diberikan berbagai kegiatan pembinaan yang bertujuan membentuk karakter yang baik.

Eli Kumari selaku divisi penelitian dan advokasi Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa anak tidak hanya menjadi korban kekerasan atau kejahatan, tetapi juga berpotensi menjadi pelaku kejahatan. YLPA menggolongkan bentuk kasus kejahatan dan kekerasan yang dilakukan anak menjadi beberapa kelompok, di antaranya kekerasan seksual, kekerasan fisik, pencurian, senjata tajam (sajam), penganiayaan atau pengeroyokan, narkoba, pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), penggelapan, *cyber bullying*, dan pencabulan (Khafizd Firdiawan, 2020). Setiap perilaku pelanggaran memiliki risiko hukuman berdasarkan jenis tindakan yang dilakukan. Mereka dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga seorang anak harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, pemeriksaan, sidang pengadilan, bahkan menjalani hukuman di dalam penjara. Pada tahap proses pemeriksaan perkara sampai dengan putusan terhadap anak, terkadang dari pihak penegak hukum mengabaikan hak-hak seorang anak (Cahyo, 2021).

Latar belakang Anak Berurusan Hukum (ABH) umumnya berjenis kelamin laki-laki dan remaja antara rentang usia 13 hingga 17 tahun. Karakter remaja yang cenderung labil dan juga mudah sensitif mendorong para remaja berperilaku sesuai kehendak hatinya tanpa berpikir risiko yang kemungkinan terjadi pada masa mendatang. Dalam undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak Berurusan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Wati, 2017). Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 UU 3/1997 telah diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan No 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011, batas minimum usia seorang anak dapat diadili di pengadilan dari 8 tahun menjadi 12 tahun. Sebagaimana telah disebutkan kejahatan yang dilakukan anak atau remaja pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor baik karena motivasi intrinsik ataupun ekstrinsik. Faktor intrinsik biasanya berasal dari faktor keluarga, seperti kurangnya perhatian kepada anak, minimnya kasih sayang, permasalahan orang tua.

Sementara, faktor ekstrinsik biasanya dari faktor luar yang salah satunya adalah teman sebayanya. Remaja kerap mengikuti tren dan mengikuti apa yang temannya lakukan. Ini merupakan bagian remaja mencoba menonjolkan diri sebagai individu maupun sebagai anggota pada suatu kelompok sosial tertentu. Terbentuknya kelompok remaja pada suatu komunitas berimplikasi dengan adanya individu-individu atau

kelompok-kelompok yang superior dan begitu pula sebaliknya. Terkadang kelompok yang superior menunjukkan jati diri mereka secara kelompok maupun individu dengan cara-cara yang tidak baik misalnya kekerasan, baik fisik maupun lisan (Visty, 2021). Faktor-faktor inilah yang umumnya menjadi penyebab mereka melakukan tindakan kejahatan. Seorang anak yang awalnya baik, ketika ada problem di dalam keluarga, sekolah atau lingkungannya, mereka kemudian melakukan tindakan kejahatan sehingga terpaksa berurusan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang telah melakukan kejahatan, kemudian tertangkap polisi, akan menjalani serangkaian proses penyidikan, sampai dimasukkan ke dalam penjara. Kehidupan di Lembaga Perasyarakatan di Indonesia yang dikenal dengan lapas anak sudah mulai banyak diteliti. Mulai dari praktisi hukum, lembaga bantuan hukum, hingga lingkungan akademik.

Dampak Psikologi Anak Berurusan Hukum

Pada saat anak yang berhadapan hukum selesai menjalani hasil pemeriksaan dan pengadilan, kemudian dijatuhi hukuman penjara oleh hakim, maka anak tersebut berstatus sebagai narapidana. Anak yang berurusan dengan hukum dibutuhkan upaya penyelesaian permasalahan tersebut, guna terhindar dari berbagai aspek peradilan pidana. Dalam realitas prosesnya, anak ditempatkan sebagai objek dan perlakuan pada anak dipandang merugikan (Cahyo, Cahyaningtyas 2021). Sebagai pelaku tindak pidana, kondisi anak berbeda dengan orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar mencari solusi alternatif. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan strategi yang tepat agar anak dapat memperoleh keadilan yang layak, guna menjauhkan atau menghindarkan anak dari proses peradilan (Firdiawan 2020). Namun, anak yang berstatus sebagai narapidana tentu berimplikasi buruk dalam kehidupannya. Salah satunya akan menimbulkan stres dan trauma yang berkepanjangan. Dari segi lingkungan di lapas juga seolah-olah menjauhkan narapidana anak dari lingkungan luar dan dukungan sosial orang terdekat ini juga dapat memberikan dampak buruk bagi anak. Lapas dapat mengakibatkan anak rentan mengalami kecemasan, stres, ketakutan, bahkan gangguan psikologis lainnya, karena selama proses penyidikan, mereka memperoleh berbagai tindakan kekerasan baik secara fisik ataupun verbal dengan cara dibentak bahkan dipukul.

Sementara itu, kedudukan ABH memiliki *stereotype* negatif di tengah masyarakat. Anak yang diberi label oleh lingkungannya, cenderung berperilaku sesuai label tersebut. Selain itu, anak berurusan hukum tidak hanya dipandang anak bermasalah, namun mereka banyak kehilangan hak dalam kehidupannya. Salah satunya hak mengenyam bangku sekolah. Turunnya minat belajar karena anak berurusan hukum umumnya anak berpendidikan *drop out*, sehingga perilaku kriminal yang dilakukan selaras dengan seringnya tidak bersekolah (Putri 2016). Akibatnya mereka kemungkinan untuk dikeluarkan oleh pihak sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 105 narapidana remaja di Amerika yang dilakukan Evans menunjukkan bahwa mereka mengalami beberapa gejala gangguan pasca trauma yaitu adanya ingatan-ingatan yang mengganggu 46% dan 38% memiliki pikiran terus menerus terkait dengan perilaku kriminal yang mereka lakukan (Sholichatun, 2011). Oleh karena itu, secara umum adapun yang dapat terjadi apabila seorang anak menjadi pelaku kriminal yaitu: Rasa bersalah yang tinggi, Merasa kasihan pada korban namun tidak dapat berbuat apa-apa, Merasa frustrasi dan marah pada dirinya, Rasa emosional, Gangguan jiwa, Depresi, Dikucilkan di Masyarakat, Paranoid (rasa takut yang berlebihan), Introvert (suka untuk menyendiri) (Asta, 2024).

Demikianlah dampak psikologi yang akan terjadi pada diri seseorang apabila menjadi pelaku kriminal terlebih dilakukan oleh seorang anak. Dengan demikian, untuk mencegah anak supaya tidak melakukan tindakan kriminal yang berujung kepada anak berurusan hukum, maka perlu adanya upaya preventif sejak dini. Dalam hal ini yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan memberikan penguatan-penguatan psikologis kepada anak dengan melakukan sosialisasi dampak setelah melakukan perilaku kriminal. Tujuannya adalah agar seorang anak memperoleh pemahaman efek yang terjadi apabila melakukan perilaku yang sampai berurusan hukum, mengingat perilaku itu merupakan wujud dari moral yang rendah, akhlak yang buruk, dan tidak beradab (Maslahah & Lestari, 2022). Selain itu, solusi terhadap permasalahan anak yang berurusan hukum dapat dicegah apabila pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu menawarkan upaya preventif dalam mencegah degradasi moral dan karakter seseorang atau masyarakat secara berkelanjutan (Suyadi, 2021).

Upaya Mencegah Anak Berurusan Hukum dengan Pendidikan Karakter

Supaya anak tidak terjerat dengan pidana, maka peran orang tua tentunya sangat dibutuhkan di sini, orang tua tidak boleh menghakimi apa yang dilakukan oleh anaknya sebelum mengetahui masalah yang dihadapi sang anak, orang tua perlu mengetahui bagaimana cara memberikan pendidikan yang baik pada anak tersebut serta berbagai pembiasaan yang baik. Banyak hal yang dapat dilakukan, misalnya membiasakan anak untuk empati, ibadah sehari-hari, menghormati orang lain, melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti mendengarkan musik, menulis, dan lain sebagainya (Jenjang Waldiono, 2025). Sekali lagi orang tua harus betul-betul memperhatikan perkembangan jasmani, rohani, dan akal anak-anaknya. Selain itu pengawasan orang tua perlu dilakukan supaya anak tidak salah pilih dalam pergaulan. Peran orang tua memberikan pendidikan sejak kecil menentukan perkembangan selanjutnya. Penyediaan fasilitas bagi anak tidak hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga pihak yang bersungguh-sungguh dan tulus mengajarkan standar spiritual serta moral pada anak (Ibnu, 2006).

Lingkungan sekolah juga memiliki peranan penting dalam masa tumbuh kembang seorang anak. Guru sebagai roda penggerak atau ujung tombak jalannya suatu pendidikan, perlu mengubah pembelajaran lama yang masih menekankan pada pencapaian kecerdasan kognitif (IQ) saja. Sementara, pembelajaran yang mengem-bangkan kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) justru kurang memperoleh perhatian. Padahal kecerdasan emosional dan spritual memiliki peran yang lebih esensial dalam mencegah terjadinya berbagai perilaku menyimpang dari anak itu sendiri. Perlu diingat bahwa kecerdasan kognitif ini, tidaklah satu-satunya yang dapat menjamin tercapainya pendidikan karakter, karena pendidikan karakter ini selalu melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan spiritual. Tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Kecerdasan emosional adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil segala macam tantangan kehidupan termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Kecerdasan emosional merupakan persyaratan dasar untuk menggunakan potensi kognitif secara efektif.

Dalam hal ini, Daniel Goleman mengemukakan kecerdasan emosional merujuk kepada kecakapan individu yang digunakan dalam memotivasi diri serta daya tahan ketika berhadapan dengan keadaan frustrasi, mengendalikan kemampuan hati, mengatur rasa senang, manajemen stres agar tidak melumpuhkan olah pikir, empati dan berdoa. Selanjutnya Daniel Goleman juga menjelaskan kemampuan emosional merupakan kemampuan yang digunakan untuk mengendalikan perasaan yang dimiliki individu dan orang lain, manajemen motivasi dalam diri, pengelolaan psikologi yang teratur bagi dirinya sendiri yang digunakan dalam interaksi kepada individu lainnya (Fauziatun & Misbah, 2020). (Us'an Usa'n, Muzayyim Luthfie, 2025). Selain kecerdasan kognitif dan kecerdasan emosional, ada juga kecerdasan yang lebih tinggi yang disebut dengan kecerdasan spiritual yaitu puncak kecerdasan manusia, setelah kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional karena mempunyai jangkauan psikologis yang lebih luas. kecerdasan spiritual merupakan salah satu sumber daya insani yang mempunyai makna penting dalam meningkatkan kualitas seorang individu.

Inti kecerdasan spiritual adalah pada nilai "kebermaknaan" artinya individu berupaya mencari sesuatu pada wilayah spirit atau ruh. Tokoh-tokoh kecerdasan spiritual berpandangan bahwa individu yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi akan dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dalam dirinya (Irawan, 2005).Kecerdasan spiritual mendorong kita mencari inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih dari pada apa yang dicapai saat ini serta mendorong kita untuk berpikir dan memandang hidup dari berbagai sisi, bukan satu sisi saja (Us'an, 2023a). kecerdasan spiritual merupakan pangkal yang melandasi kecerdasan lainnya. kecerdasan spiritual dapat dijadikan pedoman saat kita berada diujung masalah eksistensial yang paling menantang dalam hidup berada di luar yang diharapkan dan dikenal, di luar aturan-aturan yang telah diberikan, melampaui pengalaman masa lalu, dan melampaui sesuatu yang kita hadapi (Amelia et al., 2022). Oleh karena itu, tiga kecerdasan tersebut hendaknya dikembangkan secara bersamaan. Sebab apabila hanya mengembangkan satu kecerdasan saja seperti kognitif, maka pendidikan karakter untuk mencegah tindakan kriminal tidak akan tercapai dengan baik. Selain itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan orang tua dan guru dalam mencegah kriminal yaitu:

Tabel 1. Model Preventif ABH dari Guru

No	Metode	Pencegahan ABH Melalui Pendidik
----	--------	---------------------------------

1	Sosialisasi	Penguatan psikologis kepada siswa dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi anti kekerasan baik kepada korban ataupun kepada pelaku
2	Pembiasaan	Pencegahan kekerasan oleh anak dapat dilakukan melalui pembiasaan positif seperti, gotong royong atau kerja sama, berdo'a, empati, dan sebagainya.
3	Bimbingan	Bimbingan dalam konteks ini memberikan penyuluhan kepada siswa, baik individu atau kelompok tentang bahaya perilaku kekerasan.
4	Koordinasi dengan Orang tua	Pencegahan tindak kekerasan oleh siswa dilakukan dengan berkoordinasi dengan orang tua. Dalam hal ini, peserta didik, diberikan <i>punishment</i> salah satunya dengan pemanggilan orang tua.
5	Kasih Sayang	Kasih sayang guru dapat memengaruhi pembentukan karakter. Pembawaan guru yang ramah dan selalu akan menumbuhkan motivasi siswa untuk memperbaiki dirinya.
6	Keteladanan	Keteladanan sangat penting, karena peserta didik mencontoh apa yang dilakukan oleh guru, sehingga guru perlu mempunyai sifat-sifat yang dapat diteladani oleh mereka.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan berikut ini untuk Pencegahan anak berurusan hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara yang perlu dilakukan di antaranya: (1) Pembiasaan, pencegahan anak berurusan hukum dapat dilakukan dengan pembiasaan positif di rumah atau lingkungan sekolah. Kegiatan pembiasaan seperti, gotong royong, menghormati orang lain, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menghasilkan suatu kompetensi untuk dilakukan oleh anak, (2) Pencegahan anak berurusan hukum juga dapat dilakukan melalui bimbingan. Bimbingan dalam konteks ini memberikan penyuluhan kepada mereka tentang dampak apabila melakukan kasus kriminal, (3) dalam konteks sekolah formal, koordinasi antara guru dan orang tua juga perlu dilakukan. Dalam hal ini, siswa yang melakukan perilaku yang sampai kepada perilaku kriminal, diberikan *punishment* salah satunya pemanggilan orang tua, supaya orang tua tahu apa yang dilakukan anaknya di sekolah, (4) Kasih sayang berpengaruh pada pembentukan karakter. Pembawaan yang ramah dengan kasih sayang menumbuhkan motivasi siswa untuk memperbaiki dirinya. Menurut Arief Rahman seorang pendidik sangat cocok bila memiliki kemampuan untuk berempati (Nurhidayati, 2011), selanjutnya (5) Keteladanan sangat penting dilakukan baik oleh guru maupun orang tua, sebab anak meniru apa yang dilakukan oleh guru atau orang tua. Atas dasar ini haruslah guru atau orang tua mempunyai sifat yang dapat diteladani.

CONCLUSION

Pendidikan karakter memiliki peran fundamental sebagai fondasi pencegahan anak berurusan hukum. Pembentukan karakter sejak usia dini tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan sikap, nilai moral, dan keterampilan sosial yang menjadi dasar perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut menjadi benteng moral yang efektif dalam mencegah anak terjerumus pada perilaku menyimpang yang berpotensi mengarah pada berurusan dengan hukum. Lebih lanjut, pendidikan karakter yang dilaksanakan secara integratif melalui sinergi antara keluarga dan sekolah berfungsi sebagai pendekatan edukatif dan preventif yang berkelanjutan. Keluarga berperan sebagai lingkungan pendidikan pertama, sekolah sebagai institusi yang menanamkan nilai karakter secara sistematis melalui proses pembelajaran. Dengan demikian, penguatan pendidikan karakter perlu diimplementasikan secara konsisten dan terstruktur dalam kebijakan pendidikan dan program perlindungan anak. Pada penelitian ini masih terbatas pada kajian konseptual dan ruang lingkup tertentu, sehingga sangat diperlukan bagi para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan yang lebih empiris yaitu melalui studi lapangan di berbagai satuan pendidikan dan lingkungan sosial anak, agar hasil penelitian semakin komprehensif dan aplikatif sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan dan perlindungan anak.

ACKNOWLEDGMENT

Dalam tulisan sederhana ini, penulis menyadari bahkan tulisan ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta arahan dari dosen pembimbing. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang telah berkontribusi terutama kepada Dr. Arif Rahman yang mengarahkan dalam penulisan jurnal ini.

REFERENCES

- Amelia, R., Saputro, A. I., & Purwanti, E. (2022). Internalisasi Kecerdasan Iq, Eq, Sq Dan Multiple Intelligences Dalam Konsep Pendidikan Islam (Studi Pendekatan Psikologis). *JMPI Al Idarah, Vol.7 No.0*, 36–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.54892/jmpialidarah.v7i02.232>
- Arieza, U. (2022). *Apa Itu Klitih di Yogyakarta? Berikut Asal-usulnya*. <https://Travel.Kompas.Com/.m>
- Asta, D. (2024). *12 Dampak Psikologis Pelaku Kriminalitas*. <https://Dosenpsikologi.Com/Dampak-Psikologis-Pelaku-Kriminalitas>. <https://dosenpsikologi.com>
- Baharuddin. (2014). *Pendidikan dan Psikologi perkembangan*. AR-RUZZ Media.
- Cahyo, R. N., & Cahyaningtyas, I. (2021a). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Huku, Volume 3*, 208. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>
- Cahyo, R. N., & Cahyaningtyas, I. (2021b). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3*, 206. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>
- Fauziatun, N., & Misbah, M. (2020). Relevansi Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ) dengan Pendidikan Karakter. *JURNAL KEPENDIDIKAN, Vol.2 No.8*, 145. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/jk.v8i2.5260>
- Ibnu Hasan Najafi, M. K. (2006). *Pendidikan dan Psikologi Anak*. Cahaya.
- Ilahi, M. T. (2014). *Gagalnya Pendidikan Karekter: Analisis dan Solusi Pengendalian Karakter Emas Anak Didik*. AR-RUZZ Media.
- Irawan, A. R. (2005). Peran Intellegence Quotient (IQ), Emosional Quotient (EQ) Dan Spiritual Quotient (SQ) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *PSIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI), Vol 2, No*, 158. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.335>
- Jatmiko, D. (2021). Kenakalan remaja klitih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. N*, 132. <https://doi.org/doi:10.21831/hum.v21i2.37480.129-150>
- Jayani, D. H. (2020). *Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik*. Diakses 22 Desember 2025 di laman <https://databoks.katadata.co.id/>
- Jelantik, K. (2015). *Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional*. CV. Budi Utama.
- Khafizd Firdiawan, D. (2020). *Benang Kusut Problematika Kekerasan Anak*.
- Krismiyati, A. R. (2020). *Revitalisasi Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0: Strategi, Tantangan, dan Peluang*. Komojoyo Press.
- Maslahah, W., & Lestari, R. H. S. (2022). Program Penguatan Psikologis Santri Dalam Kehidupan Sosial Di Pesantren Melalui Sosialisasi Santri Milenial Anti Bullying. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.02, No*, 1460.
- Muzayyim Luthfie, Suroto, U. (2025). Internalisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Neurosains. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner, Vol. 2, No*, 211–219. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.63822/0yt4xn86>
- Nurhidayati, T. (2011). Pendekatan Kasih Sayang: Solusi Pengembangan Karakter Terpuji dan Akhlak Mulia Dalam Diri Anak Didik. *FALASIFA, 2, no*, 3.
- Putri, E. P. (2016). Analisis Dampak Pemenuhan Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (Abh) Di Lembaga Pemasarakatan Anak. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi 2016 :“Empowering Self,”* 90.
- Sarutomo, B. (2021). Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak. *International Journal of Law Society Services, Volume 1 N*, 47.
- Sholichatun, Y. (2011). Stres dan Staretegi Coping pada Anak Didik di Lembaga Pemasarakatan Anak.

- PSIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI), Vol 8, No, 26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/psi.v0i1.1544>
- Suyadi. (2021). *Pengembangan Kecerdasan Majemuk Dalam Pendidikan Anak Usia Dini: Khazanah Islam dan Neurosains*. UAD Press.
- Twento, R. (2024). *Menelusuri Tren Jumlah Tahanan Anak di Indonesia Tahun 2020-2024*. <https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Menelusuri-Tren-Jumlah-Tahanan-Anak-Di-Indonesia-Tahun-2020-2024-LdbDb>. <https://data.goodstats.id>
- Us'a, Jenjang Waldiono, M. (2025). Model Pendidikan Agama Bagi Anak Sesuai Tahap Perkembangannya: Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi Islam. *Jurnal Pendidikan AURA (Anak Usia Raudhatul Atfhal)*, Vol. 6 No., 182–194. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37216/aura.v6i2.2965>
- Us'an, Inayah Rohmaniyah, Jenjang Waldiono, S. (2025). Telaah Pemikiran Qasim Amintentang Kesetaraan Pendidikan Bagi Perempuan. *JIIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, Vol : 2 No, 3047–7824.
- Us'an, Suroto, Anton Bawono, Sriyono, A. N. (2025). Telaah Kepemimpinan Kiai dalam Mencegah Radikalisme: Studi di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 11 No, 1435–1451. https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i4.2591
- Us'an, S. (2022). Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar: Upaya Pendidik Membentuk Karakter Siswa Dalam Mempersiapkan Generasi Emas 2045 Berbasis Neurosains. *MUALLIMUNA: JURNAL MADRASAH IBTIDAIYAH*, Vol. 7, No, 84. <https://doi.org/DOI:10.31602/muallimuna.v7i2.6379>
- Us'an, S. (2023a). Tinjauan Neurosains Terhadap Konsep Nafs (Amarah, Lawwamah, Dan Muthmainnah) Menurut Al-Ghazali Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam. *ISLAMADINA: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 24, 209. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i2.13027>
- Us'an, W. (2023b). Implementasi Model Kontekstual pada Pembelajaran Akidah Akhlak di Sekolah Formal dan Relevansinya terhadap Pendidikan Karakter. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, Vol. 6 No., 46. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31764/pendekar.v6i1.12002>
- Visty, S. A. (2021). Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja Masa Kini The Impact of Bullying on Youth Behavior Today. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, Volume 2, 51.
- Wati, E. R. (2017). PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, Vol 1, No, 281.
- Yusuf, S. (2018). *Kesehatan Mental: Perspektif Psikologis dan Agama*. PT Remaja Rosdakarya.